

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1542/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);